

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Regulasi dibuat untuk dipatuhi, Begitulah kodrat yang memang seharusnya menjadi pegangan hidup. Di mana pun, dalam hal apapun, ketika seseorang tunduk pada regulasi yang mengikatnya, pasti tidak akan ada masalah. Terlebih bagi seseorang yang mengampu pendidikan di perguruan tinggi yang sudah dianggap matang dalam berpikir dan berperilaku. Dalam pandangan masyarakat, mahasiswa mempunyai tempat yang tinggi dan lebih baik dari segi moralitas, estetika maupun etika.

Peraturan tentang kawasan bebas asap rokok merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengontrol konsumsi rokok di kalangan mahasiswa. Kontrol yang dimaksud adalah bahwa dengan adanya sebuah peraturan maka seorang konsumen rokok tidak bisa lagi mengkonsumsi rokok di sembarang tempat. Selain itu, peraturan tentang kawasan bebas asap rokok juga sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi udara di suatu tempat. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya peraturan tentang kawasan bebas asap rokok, maka udara yang berada di kawasan tersebut akan menjadi sehat, atau setidaknya terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok. Hal tersebut dikarenakan udara tersebut tidak tercampur dengan racun yang terkandung dalam asap rokok tersebut. Peredaran rokok di masyarakat saat ini masih terbilang sangat bebas, seseorang masih melakukan aktifitas merokok di manapun ia berada. Hal ini tentu mengakibatkan tercemarnya udara di sekitar, yang tentunya akan merugikan orang-orang

yang berada di sekitar kawasan tersebut. Mereka yang tidak mengonsumsi rokok, mau tidak mau akan ikut menghirup udara yang telah tercampur dengan asap rokok tersebut.

Beberapa daerah di Indonesia telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, seperti Jakarta, Bogor, Palembang, Yogyakarta, dan Padang Panjang. Perguruan tinggi yang telah menetapkan kawasan tanpa rokok adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga. Dalam lingkungan perguruan tinggi, fenomena yang tampak dari mahasiswa adalah kecenderungan untuk berperilaku merokok di daerah umum pada area kampus. Mahasiswa tersebut cenderung berkumpul dengan teman-temannya saat merokok pada saat jam kosong kuliah dan setelah makan. Adanya fenomena perilaku kolektif dari perilaku merokoknya. Apabila dalam kelompok tersebut satu mahasiswa merokok maka mahasiswa yang lain akan merokok pula begitu juga dengan para pegawai dan dosen yang merokok di wilayah kampus. Padahal dengan kondisi tersebut sangat mengganggu orang lain yang bukan perokok.¹

Rokok merupakan salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat. Bagi perokok aktif tentu paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi masalah dalam kehidupannya. Asap rokok sangat merugikan kesehatan perokok pasif yang ingin menjalani kehidupan dengan pola hidup sehat. Seharusnya kebebasan kita akan sesuatu hal dibatasi oleh kebebasan orang lain. Untuk mengatasi permasalahan bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan saja, tetapi juga memerlukan

¹Ade Resty Ambar Waty, *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017 hlm. 3

campur tangan dari lembaga pendidikan, penegak hukum, LSM dan kelompok kepentingan lainnya. Semua itu masih belum cukup masih butuh ahli kebijakan publik.

Upaya dalam menurunkan jumlah perokok di Indonesia memang tidak mudah. Ada beberapa permasalahan yang kompleks di antaranya adalah aspek ekonomi, dan sosial. Namun bagaimanapun juga masyarakat berhak memperoleh udara segar untuk mendapatkan sirkulasi pernafasan yang sehat. Hak tersebut terdapat dalam landasan hukum dalam UUD 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ditetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Konsep Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 115. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

Kawasan bebas asap rokok di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung merupakan amanah rektor UIN SGD Bandung nomor: 68/Un.05/II.4/KS.00/08/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 yang

merujuk pada surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 576/SJ/B.VI/HK.00.7/08/2016 tentang larangan merokok, menjaga kebersihan gedung dan kamar kecil serta Pasal 49 huruf V Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Dikatakan merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media massa.

Peraturan larangan atau kawasan bebas asap rokok yang diatur dalam surat keputusan rektor merujuk pada surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama serta Peraturan Daerah Kota Bandung tersebut juga diimplementasikan ke seluruh lingkungan kampus UIN SGD Bandung dan peraturan tersebut berlaku di semua instansi di bawah Kemenag. Yang berarti semua fakultas dan lembaga di bawah UIN SGD Bandung wajib turut melaksanakannya.

Tapi pada kenyataannya peraturan larangan merokok di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang sudah beredar dinilai belum efektif. Terkait regulasi tersebut, seorang mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora menemukan banyak mahasiswa yang merokok di selasar gedung bahkan dalam kelas padahal sudah ada pemberitahuan larangan merokok. Penulis pun pernah mendapati seorang mahasiswa

yang merokok di dalam gedung Fakultas Ushuluddin secara bebas dan tidak ada yang menegur bahkan melarangnya.

Segala persoalan tersebut tak luput dari peranan kampus sebagai pemangku kebijakan sekaligus pembuat regulasi. Monitoring seharusnya rutin dilakukan jika ingin terhindar dari para pelanggar, serta tindak ketegasan yang mampu membuat efek jera bagi para pelanggar. Jika perbuatan tersebut masih didiamkan saja, tak hanya satu, namun semua pihak akan terseret akan buruknya moralitas. Karena segala sesuatu dinilai baik tak luput dari rasa tanggung jawab yang selalu tertanam dalam diri.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di jelaskan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi apa saja inti dari permasalahan yang ada, Masih banyak para perokok yang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok.

1.3 Rumusan Penelitian

Rokok pada hakikatnya masih memiliki peluang untuk dibatasi peredarannya. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggalakan peraturan tentang larangan atau batasan mengkonsumsi rokok. Hal itulah yang kemudian membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok di Universitas Islam Negeri Islam Sunan Gunung Djati?

1.3.2 Bagaimana perilaku merokok mahasiswa Sosiologi angkatan 2015 terhadap penerapan kawasan tanpa rokok?

1.3.3 Bagaimana pengaruh penerapan kawasan tanpa rokok terhadap perilaku merokok mahasiswa Sosiologi angkatan 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat diambil tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui perilaku mahasiswa Sosiologi angkatan 2015 UIN terhadap larangan merokok?
2. Untuk mengetahui gambaran apakah mahasiswa Sosiologi angkatan 2015 UIN sudah menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung?

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang sosial, terutama yang berkaitan dengan peran UIN SGD Bandung dalam mengimplementasikan peraturan dari Menteri Agama tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi instansi yang terkait khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial. Menurutnya perilaku sosial terjadi karena suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya² kata perikelakuan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si peaku mempunyai arti subjektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi.

Weber menjelaskan perilaku sosial dengan tindakan sosial karena konsep yang paling mendasar dalam bidang sosiologi. Tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif. Konsep tindakan sosial telah diberikan suatu definisi klasik oleh Max Weber. Menurut Weber, tindakan dikatakan sosial ketika tindakan itu berisi tiga unsur, yaitu:³

1. Perilaku mempunyai makna subjektif.
2. Perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku lain.
3. Perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku pelaku lain.

Unsur yang ditekankan oleh Weber dalam pengertiannya adalah makna subyektif seorang pelaku. Tindakan sosial bagi Weber tidak semestinya terbatas kepada tindakan positif yang dapat diperhatikan secara langsung. Tindakan juga meliputi tindakan negatif seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu situasi secara pasif.⁴

²Ibrahim Rusli. 2001. *Pembinaan Perilaku Sosial Melalui Pendidikan Jasmani*. (Jakarta: Depdiknas). Hlm. 23

³Taufiq Rahman. 2011. *Glosari Teori Sosial*. (Bandung: Ibnu Sina Press). Hlm. 124

⁴Taufiq Rahman. *Loc. Cit*

Melalui paradigma definisi sosial, Weber menjelaskan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang mempunyai makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Teori yang digunakan adalah teori aksi dan teori interaksionalisme simbolik. Kedua teori ini mempunyai kesamaan ide dasarnya bahwa menurut pandangannya manusia adalah merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Manusia dalam teori ini mempunyai banyak kebebasan untuk bertindak secara aktif dan kreatif.⁵

Tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya itu dibatasi oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial. Di dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya itu aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemauan bebas.⁶

Berdasarkan pandangan ilmu sosial, perilaku menyimpang akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila pelaku tidak berhasil melewati proses belajar sosial (sosialisasi). Perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari kontak sosial perilaku menyimpang tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya.

⁵George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prenada Media). Hlm. 39.

⁶Deti Sri Suciaty. 2016. *Perubahan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Masyarakat di Kota Sukabumi*, (Skripsi), (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati). Hlm. 12

Selain itu, bagi umat islam merokok dihukumi makruh karena lebih banyak keburukan yang ditimbulkan daripada manfaatnya. Dalam kitab *Qami al-Thugbyan* karya Imam Nawawi al-Jawi disebutkan bahwa jika pemerintah melarang merokok karena ada kemaslahatan umum, maka seluruh rakyat wajib mematuhi. Dalam kitab *hasyiyah Bajuri* karya Imam Bajuri disebutkan bahwa merokok adalah *Tabdzir* atau menyia-nyiakan harta.

1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sehingga dapat terbukti melalui data yang telah secara terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti dapat menarik hipotesis, yaitu:

H1: Ada pengaruh dalam penerapan kawasan tanpa rokok terhadap perilaku merokok mahasiswa jurusan Sosiologi

H2: Tidak ada pengaruh dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok terhadap perilaku merokok mahasiswa jurusan Sosiologi